



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

PENGUGAT, NIK **PENGUGAT**, Tempat tanggal lahir Cilacap, 56 TAHUN, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan BUMD, dahulu bertempat tinggal (sesuai KTP) di SRAGEN, dan sekarang berdomisili di SRAGEN, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MOEGİYONO, S.H, dan HUJANG BUDI ROHMAT ANGGORO, S.H. keduanya Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Veteran, Taman Asri Gg II/36, Sragen yang bertindak untuk dan atas nama Pengugat baik bersama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan nomor: 91/SK/2022 tertanggal 13 April 2022;

LAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sragen, 02 Oktober 1969 (umur 52 tahun), Agama Kristen, pekerjaan BUMD, bertempat tinggal di SRAGEN, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 April 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 8 April 2022, dibawah register Nomor: 23/Pdt.G/2022/PN.Sgn telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah pada tanggal 08 Agustus 1992 di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Taman Asri, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Nomor Akta: 56/C/1992, sesuai dengan Surat Keterangan Penelitian Register Nomor: 474/449/024/2022, dan sesuai dengan Surat Nikah Nomor: 288/GKJ-TA/VIII/1992-VI, tertanggal 08 Agustus 1992, di keluarkan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Taman Asri Sragen;
2. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, membentuk rumah tangga dan menetap dirumah Tergugat selama kurang lebih 26 tahun, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
3. Bahwa selama dalam perkawinannya antara Pengugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama :
 - 3.1 ANAK I, lahir 1993.
 - 3.2 ANAK II, lahir 1998.
4. Bahwa sekitar tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat dan kalau dinasehati tidak pernah diperhatikan, bahkan marah-marah sambil berkata kasar;
5. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran dan perselisihan sekitar bulan Desember 2019, dimana saat itu Penggugat pulang dari gereja pukul 19.00 WIB, dan ternyata sampai rumah Tergugat sudah bersama pria lain, maka dengan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat malu dengan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga kampung dan Penggugat pergi dari rumah, selanjutnya Penggugat mencari tempat kost dan tinggal di SRAGEN sampai sekarang;

6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjadi suam ANAK I, dikarenakan Tergugat sering berbohong dan melanggar janjinya serta mengulangi perbuatan tercela tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 hari ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, agar dicatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya yaitu HUJANG BUDI ROHMAT ANGGORO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 Februari 2022 sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AWANI SETYOWATI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen sebagai Mediator; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik; -----

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan. -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, diketahui ANAK I tidak mengirimkan atau menyampaikan dokumen elektronik jawaban kepada Majelis Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan sehingga terhadap pihak Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya mengajukan jawaban maka tidak ada acara jawab-jawab (replik dan duplik) lalu sidang dilanjutkan dengan acara Pembuktian para pihak. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :-----

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK PENGGUGAT atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda -----bukti P-1 ;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 288/GKJ-TA/VIII/1992-VI tanggal 8 Agustus 1992 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda -----bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penelitian Register Nomor:474/449/024/2022 Nokor Akta 56/C/1992 dikeluarkan tanggal 14 Februari 2022 oleh Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen,; selanjutnya diberi tanda -----bukti P-3

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa saksi adalah saudara jauh dari Penggugat dan rumah saksi berjarak satu rumah.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan keduanya telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 8 Agustus 1992 di Gereja Tamansari Sragen namun saksi tidak ingat nama pendeta yang menikahkannya.
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita almarhum bapak mertua saksi.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikarunai 2 (dua) orang anak kandung yaitu ANAK (ANAK I) umur sekitar 30 tahun dan ANAK (ANAK II) umur sekitar 23 tahun.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat lalu tinggal bersama anaknya di rumah mereka sendiri di SRAGEN.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu rukun/ harmonis sejak tahun 1992 hingga 2016 tapi sekitar tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa setahu saksi, puncaknya sekitar bulan Juni 2019 Penggugat pergi keluar meninggalkan Tergugat dari rumah di SRAGEN dan sejak itu Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumahnya sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan.
- Bahwa Penggugat sekarang kost di belakang RSUD Sragen
- Bahwa setahu saksi permasalahannya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena adanya kehadiran orang ketiga atau ada laki-laki lain (PIL) yang berhubungan dengan Tergugat hingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/ percekocokan
- Bahwa saksi membenarkan pada tahun 2019 saksi melihat langsung ada laki-laki yang menemu ANAK I di rumahnya di SRAGEN Indah, Sragen tetapi saksi tidak tahu namanya serta wajahnya pun samar-samar
- Bahwa setahu saksi cuma dengar-dengar kalau pada diri Penggugat ada Wanita Idaman Lain karenanya rumah tangganya tidak harmonis
- Bahwa saksi membenarkan melihat sendiri waktu ada laki-laki datang ke rumah Tergugat (bulik saksi) dan saat itu yang ada di rumah ditinggal ANAK I sendirian sedang anak bungsunya ikut tinggal bersama kakaknya
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini belum pernah diselesaikannya secara musyawarah oleh keluarga maupun melalui gereja

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang ada muncul lebih dulu dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, lebih duluan adanya pria lain(PIL) darANAK I.
- Bahwa saksi mulai masuk ke dalam keluarga Penggugat sekitar tahun 2007
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan lain seperti masalah ekonomi dalam rumah tangga mereka hanya terjadi percekocokan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di PDAM Tirta Negoro Sragen namun untuk Penggugat telah pensiun 4 bulan lalu
- Bahwa PDAM Tirta Negoro Sragen merupakan BUMD dibawah Pemda Kabupaten Sragen
- Bahwa saksi tdak tahu mengenai apakah ada izin dari atasannya Tergugat dalam perkara gugatan perceraianya Penggugat dan Tergugat
- Bahwa dari lingkungan warga ada yang memergoki saat pria lain datang menemuANAK I di rumah sendirian dan telah ditegur tapi tidak ada penggrebegan
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan antar keluarga tetapi tidak berhasil atau gagal.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi/ sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi maupun mengunjungiANAK I semenjak pisah rumah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.Saksi II.

- Bahwa saksi adalah Ketua RT SRAGEN sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa rumah saksi berjarak satu rumah dari rumah penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan keduanya telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja namun saksi tidak tahu kapan pernikahannya karena saksi belum tinggal di lingkungan itu dan saksi baru tinggal bertetangga dengan mereka sekitar tahun 2002.
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikarunai 2 (dua) orang anak kandung yaitu ANAK (ANAK I) umur sekitar 30 tahun dan ANAK (ANAK II) umur sekitar 23 tahun.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat lalu tinggal bersama anaknya di rumah mereka sendiri di SRAGEN.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu rukun/ harmonis namun sekitar tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun/ tidak harmonis.
- Bahwa setahu saksi, puncaknya sekitar bulan Juni 2019 Penggugat pergi keluar meninggalkan Tergugat dari rumah di SRAGEN dan sejak itu Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumahnya sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih sudah sekitar 2,5 tahun
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah SRAGEN adalah Tergugat dan anaknya yang bungsu.
- Bahwa Penggugat sekarang kost di belakang RSUD Sragen

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kehisupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis sekitar tahun 2016, 2018 dan akhir tahun 2019 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat
- Bahwa saksi selaku Ketua RT tidak mendapat laporan terkait rumah tangga mereka namun saksi hanya dari mendengar saja, adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu masalahnya apa
- Bahwa Cekcoknya Penggugat dan Tergugat waktu hendak berangkat ke gereja, yang satunya mau berangkat pagi hari dan yang satunya mau berangkat ke gereja sore hari
- Bahwa setahu saksi, pernah ada tamu seorang laki-laki yang datang ke rumah Tergugat dan sewaktu Pak PENGGUGAT pulang ke rumah dan menyampaikan : “koq tamu itu belum pulang-pulang”
- Bahwa waktu itu tamu seorang laki-laki tersebut mau ketemu Bu TERGUGAT tetapi pintunya tertutup dan saksi sarankan untuk ditanyakan di rumah sebelahnya karena masih saudaranya pula
- Bahwa saksi melihat dari luar rumah kalau tamunya (seorang laki-laki) masuk ke dalam rumah Tergugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat ada saling punya pacar (PIL/ WIL)
- Bahwa yang dicurigai Penggugat terhadap Tergugat yaitu adanya pria lain (PIL)
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tinggalnya pria lain darANAK I dan saksi juga tidak nampak wajah pria itu
- Bahwa saksi pernah melihat laki-laki lain yang datang ke rumah Tergugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan sama terus orangnya dan datangnya pria lain ke rumah Tergugat waktu sore hari seusai waktu maghrib,

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Pak PENGUGAT diketahui masih ada tamu pria lain hingga kemudian timbullah percekcoKn/ pertengkaran diantara keduanya.

- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan penggugat dan Tergugat dengan menyarankan pada Penggugat untuk pulang ke rumah namun Penggugat menyampaikan sudah bulat keputusannya untuk pisah rumah dengan Tergugat karena Tergugat memiliki PIL atau adanya pria lain
- Bahwa kondisi sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi/ sudah pisah rumah
- Bahwa saksi belum pernah ke rumah tergugat untuk mengingatkan tentang adanya tamu laki-laki lain itu karena batas waktu untuk bertemu sampai dengan pukul 00.00 WIB
- Bahwa setahu saksi mulai timbul masalah dalam rumah tangga mereka sekitar tahun 2016, tahun 2018
- Bahwa penyebab awal timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya laki-laki lain yang datang bertemu ke rumah Tergugat sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2019 dan saat itu tidak ada Penggugat di rumah
- Bahwa setahu saksi, kondisi rumah Tergugat sewaktu ada tamu laki-laki itu datang yaitu pintu rumah terbuka dan lampu rumah menyala
- Bahwa pria itu bertemu ke rumah Tergugat lebih dari satu jam dan pulanginya sekitar jam 9 malam dan saat itu Penggugat tidak ada di rumah
- Bahwa saksi melihat pria itu bertemu itu sebanyak 2 (dua) kali, orangnya selalu sama dan waktunya sehabis maghrib
- Bahwa ada pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu ada pria bertemu itu sewaktu Penggugat memergoki adanya tamu pria itu bersama Tergugat saat Penggugat tidak di rumah

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan ekonomi dalam rumah tangga mereka karena keduanya bekerja di PDAM
- Bahwa tanggapan dari pihak keluarga dan anak-anaknya mengharapkan agar Penggugat untuk kembali lagi, demikian pula dari lingkungan warga mengharap Penggugat untuk pulang ke rumah lagi, namun Penggugat bersikeras untuk tidak kembali;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat kalau untuk biaya nafkah dan biaya sekolah anak-anaknya kalau Penggugat yang membiayai pernikahan anak sulung dan masih bertanggung jawab pada anak-anaknya
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pembiayaan anaknya yang masih kuliah karena sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali ke rumah
- Bahwa penggugat pernah ada kembali ke rumah sewaktu ada keperluan untuk menikahkan anaknya setelah itu kembali ke kostnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak mengajukan bukti surat walau telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:-----

1. Saksi ANAK I, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Anak nomor 1 dari pernikahan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat)
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat itu adalah pasangan suami isteri yang telah melangsung pernikahan menurut tata cara agama Kristen namun saksi tidak tahu kapan pernikahannya.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dahulu bertempat tinggal bersama dengan orang tua di SRAGEN Indah tetapi sejak 1 November 2020 saksi bertempat tinggal di Semarang karena mendapat pekerjaan di Semarang;
- Bahwa saksi sesudah berkeluarga pulang setiap tiga bulanan ke rumah orang tuanya di SRAGEN Indah, sebelumnya setiap bulan sekali;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sudah tidak tinggal se rumah dengan Tergugat (ibu saksi) yaitu sejak hari Minggu tanggal lupa di tahun 2019, atau awal pertama di tahun 2019 itu karena orang tua saksi sering ada ribut, kemudian saksi memilih tinggal kost di Krapyak Sragen dan saksi waktu itu bekerja selaku driver gojek;
- Bahwa awal pertama saksi tahu adanya permasalahan rumah tangga orang tuanya yaitu di tahun 2018, sewaktu saksi bekerja di perusahaan leasing, pernah ibu saksi (Tergugat) menyampaikan: "Le bapakmu kayak gini-gini" dan saya waktu itu menyambangi bapak di daerah Pejagan di tempatnya orang ketiga, dan ibu saksi menyampaikan "Bapakmu sekarang dekat dengan wanita lain (Bu ATUN) rumahnya di Pejagan", dan saksi yang merasa kaget dan tidak percaya lalu membuktikannya dengan pergi ke daerah Pejagan dan sesampainya di sana saksi tidak ada omong apa-apa dan terus kembali pulang;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan Penggugat kepada saksi sewaktu menemuinya dan Bapak saksi memilih untuk diam serta tidak menjelaskan apapun ke saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada keributan antara bapak dengan ibu saksi atau tidak ada keributan sama sekali;
- Bahwa Bapak saksi tinggal di Pejagan dengan sdr ATUN;
- Bahwa setahu saksi terhadap diri ibu saksi (Tergugat) tidak ada pria lain karena waktu itu saksi berada di rumah;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan oleh pihak keluarga yakni melalui pendeta sewaktu ada acara pranikah saksi tetapi waktu itu bapak saksi (Penggugat) tidak datang;
- Bahwa saksi membenarkan sampai dengan sekarang kedua orang tuanya tidak tinggal serumah
- Bahwa pekerjaan kedua orang tua saksi yaitu Bapak saksi (Penggugat) adalah pensiunan PDAM Sragen sedangkan ibu saksi (Tergugat) masih aktif sebagai karyawan PDAM Sragen;
- Bahwa saksi mengharapkan bila kedua orang tuanya itu bisa kembali bersatu rumah tangganya
- Bahwa yang memberi nafkah hidup ibu saksi (Tergugat) adalah Tergugat sendiri, sedang bapak saksi (Penggugat) sudah tidak memberinya nafkah;
- Bahwa saksi membenarkan antara orang tua saksi pernah timbul masalah lagi hingga Penggugat (bapak saksi) memutuskan untuk keluar dari rumah, dan kemudian saksi mengantarkannya tas berisi bajunya ke kantor bapak;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Bapak saksi (Penggugat) yang sebenarnya untuk cucunya lalu dibelikan susu dan pampers

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan; -----

2. Saksi ANAK II, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Anak nomor 2 dari pernikahan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat)
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat itu adalah pasangan suami isteri yang telag melangsung pernikahan menurut tata cara agama Kristen namun saksi tidak tahu kapan pernikahannya.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tua saksi mulai tidak tinggal serumah dan saksi tahu dari cerita kakak saksi (ANAK) setahun lalu;
- Bahwa saksi tinggal/ kost di Salatiga sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 karena kuliah dan saksi jarang pulang karena merasa malas dan sudah punya banyak teman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran kedua orang tuanya
- Bahwa saksi tahu kalau kedua orang tuanya tidak lagi tinggal serumah setahun lalu;
- Bahwa Ibu saksi (Tergugat) tetap tinggal di rumahnya di SRAGEN Indah Sragen, sedangkan bapak saksi kost di daerah dekat RSUD Sragen;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya bapak saksi tinggal di kost
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya hingga bapak saksi tinggal di kost, cuma saksi mendapat cerita dari kakak saksi kalau bapak saksi sudah tidak nyaman di rumahnya yang di SRAGEN;
- Bahwa kedua orang tua saksi itu tidak pernah cek cok didepan saksi
- Bahwa yang pernah disampaikannya pada saksi ketika bapaknya/ Penggugat tidak tinggal serumah dibidang dinas luar kota hingga pada hari raya Natal tahun 2021, ibu saksi (Tergugat) dan kakak saksi (ANAK) membohongi saksi kalau bapak saksi (Penggugat) lagi dinas keluar kota;
- Bahwa saksi tahu kalau bapak saksi mempunyai wanita lain (WIL) namun untuk ibu saksi tidak ada pria lain (PIL)
- Bahwa permasalahan rumah tangga kedua orang tuanya pernah diselesaikan oleh pihak keluarga namun saksi tidak pernah diajak;
- Bahwa saksi mengharapkan bila kedua orang tuanya itu bisa kembali bersatu rumah tangganya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan; -----

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik. -----

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati, gugatan Penggugat maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan mengenai syarat pengajuan gugatan *aquo* apakah sudah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan incasu dalam hal ini perkara gugatan perceraian? Selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan *aquo* diketahui ANAK I beralamat di SRAGEN sedangkan gugatan diajukan dengan dasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap gugatan harus diajukan ditempat tinggal Tergugat maka berdasarkan hal tersebut diatas maka secara formil Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian *aquo* yang diajukan oleh Penggugat tersebut;-----

Menimbang sebelum Majelis memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa secara formil pengajuan gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat dengan merujuk pada ketentuan hukum yang mengaturnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf a pada angka 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu : -----

- (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun; -----
- (b) Pegawai Bank milik Negara; -----
- (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara; -----
- (d) Pegawai Bank milik Daerah; -----
- (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah; -----**
- (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa; -----

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena dalam dalil gugatannya pada halaman 1 Penggugat mendalilkan kalau Tergugat pekerjaannya adalah BUMD (PDAM Tirto Negoro Sragen) yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis melekat syarat formil bagANAK I berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai berikut:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; -----
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagaANAK I untuk m

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn



emperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; -----

- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut maka pada prinsipnya terkait permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat (atasan). Namun, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang proses hukum perceraianya sudah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat, maka dalam hal ini harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada Pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat keterangan tersebut, serta harus dicantumkan secara jelas alasan-alasan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengaturan Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tersebut, diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki hal ini berarti bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan. Dan untuk setiap atasan yang menerima permohonan/ permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya untuk melakukan perceraian telah diwajibkan oleh Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud dan juga sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 untuk kepada Pajabat agar “memperhatikan dengan seksama” alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin perceraian dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena dalam dalil pokok gugatan Penggugat mengenai gugatan perceraian diajukan terhadap Tergugat yang pekerjaannya adalah BUMD (PDAM Tirto Negoro Sragen) yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil telah berkesesuaian dengan keterangan saksi I, Saksi II Nugroho saksi ANAK I, dan Saksi ANAK II yang menerangkan bahwa benar kalau Tergugat adalah pekerjaannya masih aktif sebagai BUMD PDAM Tirto Negoro Sragen sedangkan pihak Penggugat adalah pensiunan BUMD PDAM Tirto Negoro Sragen dan selama persidangan diketahui tidak ada satupun surat terkait izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan aquo dipandang belum memenuhi syarat formil dalam pengajuannya karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena dalam gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil dalam pengajuannya sehingga beralasan hukum terhadap gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) sehingga mengenai pokok

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi.(vide Yurisprudensi MARI Nomor 217K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970: “*Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi*”); -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). -----
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, MUHAMMAD IKHSAN FATHONI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADITYO DANUR UTOMO, SH., dan YUNITA HENDARWATI. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu TRIONO TEGUH RAHARJO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;. -----

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.Sgn



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN FATHONI, S.H.,

ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

TRIONO TEGUH RAHARJO, S.H., M.H.,

Rincian biaya Perkara Nomor 23/ Pdt.G/2022/PN Sgn:

- PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	Rp	75.000,00
- Penggandaan	Rp	21.000,00
- Panggilan	Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan I	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah	Rp	20.000,00
- Materai putusan	Rp	10.000,00
- PNBP Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Perdata No.23/ Pdt.G/2022/ PN.San